KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/179/VIII/ 2026

tentang

KEBIJAKAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA
BERACUN (B3) RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu;

2. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya revisi terhadap Kebijakan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yangditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit;

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

9. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

10. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Kebijakan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) di RSAU dr. Esnawan Antariksa, sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum

1) Kegiatan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3;

2) Kegiatan Pengelolaan limbah B3 di RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah kegiatan yang hanya meliputi penyimpanan sementara.

3) Kegiatan pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

b. Kebijakan khusus.

1) Rumah sakit melakukan pengumpulan data inventarisasi B3 dan 6limbahnya yang meliputi jenis, jumlah dan lokasi;

2) Rumah sakit melakukan penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3 dan limbahnya.

3) Rumah sakit memberlakukan Penggunaan alat pelindung diri (APD) dan prosedur penggunaan, prosedur bila terjadi.

4) Rumah sakit melakukan penanganan tumpahan atau paparan/pajanan;

5) Rumah sakit melakukan pemberian label/rambu-rambu yang tepat pada B3 dan limbahnya;

6) Rumah sakit melakukan pelaporan dan investigasi dari tumpahan, eksposur (terpapar) dan insiden lainnya;

7) Rumah sakit mendokumentasikan izin, lisensi dan persyaratanperaturan lainnya;

8) Rumah sakit melakukan pengadaan / pembelian B3 dari pemasokatau supplier yang melampirkan material safety data;

9) Supplier / pemasok wajib melampirkan lembar data pengaman (MSDS/LDP) untuk pembelian B3.

2. Kebijakan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) ini merupakan acuan bagi seluruh petugas dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa;

3. Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si. MARS
KOLONEL KES NRP 524330